



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haryoto Bin Tumin
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/27 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Cipta Griya Bersinar Blok A, No. 74, RT-01
RW-09, Kelurahan Kalikotes, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Haryoto Bin Tumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Sidik
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh. Marokan, RT-03/RW-01, Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suwandi Bin Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Doni Cahyo Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puspowarno, No. 44, RT-02/RW-01, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Doni Cahyo Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Dhian Baru Antoro Bin Prayitno
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Ngadinoyo, RT-01/RW-01, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Dhian Baru Antoro Bin Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Raju Yoga Angga Pratama Bin Karnianto
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /19 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Jaya, RT-01/RW-01, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan atau Dukuh. Marokan, RT-03/RW-01, Desa Pupus, Kecamatan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Lembeyan, Kabupaten Magetan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Raju Yoga Angga Pratama Bin Karnianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYOTO Nin TUMIN, Terdakwa II SUWANDI Bin SIDIK, Terdakwa III DONI CAHYO Bin SUNARTO, Terdakwa IV DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO, Terdakwa V RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "*pencurian dalam keadaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan“ sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I HARYOTO Nin TUMIN, Terdakwa II SUWANDI Bin SIDIK, Terdakwa V RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III DONI CAHYO Bin SUNARTO, Terdakwa IV DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah kaos Pendek warna biru
- 1 (satu) buah karung rantai besi
- 1 (satu) buah betel warna kuning
- 1 (satu) buah palu besi besar
- 1 (satu) buah kapak besar
- 2 (dua) buah linggis warna biru
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA An. Doni Cahyo dengan Nomor Rekening 2890964624 bulan November 2020.
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 4 warna hitam dengan Nomor Handphone : 08228888204, IMEI 1 : 8617280442894570, IMEI 2 : 861728042894562.
- 1 (satu) buah handphone OPPO R827 warna hitam dengan Nomor Handphone : 081235916660 , IMEI 1 : 868429002700815, IMEI 2 : 868429002700807.
- 1 (satu) buah Handphone ViVO Y12l warna biru dengan nomor Handphone 081386783845, IMEI 1 : 860065051110676
- 1 (satu) buah Handphone V5 warna Gold dengan nomor Handphone 085601597774, IMEI 1 : 862501032140091, IMEI 2 : 862501032140083

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy J7 Prime warna putih dengan Nomor Handphone 081233327050, IMEI 1 : 354462089626182, IMEI 2 : 354463089626180
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor HP 082143851609, Nomor IMEI : 352973075010233
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 230 warna hitam dengan Nomor HP 081250311973, Nomor IMEI 1 : 3548590818058641, IMEI 2 : 354859081805872.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1(satu) unit kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso beserta kunci
- 1(satu) buah STNK kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi ADI SUPRIYADI Bin IS SUBADI WITOTIYOSO.

- 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Suparman, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Suparman.

Dikembalikan Kepada Terdakwa DONI CAHYO Bin SUNARTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi AE-2317-VV

Dikembalikan Kepada Terdakwa DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya.

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUWANDI Bin SIDIK.

- 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer
- 1 (satu) bendel urat kabel
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT. Telkom Ponorogo melalui saksi SARIYONO, SH.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali semua perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO, serta JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lainnya, yang tidak diketahui identitasnya, yang sampai saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), secara bersama-sama dan bersekongkol, pada hari,

- 1) Yang pertama, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, sekitar jam 03.00 WIB, di Main Hole, Jl. Merapi s/d Jl. Lawu, Ponorogo,
- 2) Yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 03.00 WIB, diperempatan Jl. Urip Sumoharjo Ponorogo, kearah barat,

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Yang ketiga, hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 03.00 WIB, diperempatan Pasar Legi, Jl. Ahmad Dahlan, Ponorogo ke timur, dengan menggunakan pakaian sebagaimana lazimnya orang yang bekerja diproyek penggalian Kabel BUMN, yaitu rompi warna orange,

atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember, tahun 2020, dan setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah mengambil suatu barang, berupa Kabel tanam milik PT. Telkom Ponorogo, dengan ciri-ciri Kabel tersebut tertanam dalam tanah, dengan diameter sekitar 15 cm s/d 20 cm, yang diambil tidak utuh, sepanjang sekitar 4006 (empat ribu enam) m, kemudian dipotong sekitar 4 m atau sepanjang bak/tempat angkut Truck, terbuat dari Tembaga yang dibungkus Plastik, warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Telkom Ponorogo, yang dalam hal ini diwakili/dikuasakan kepada Saksi Korban SARIYONO, SH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tanpa ijin dari Saksi Korban selaku pemilik barang, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Berawal dari niat atau ide dari DIDON, JOKO dan IMAM, selanjutnya mereka merencanakan untuk mengambil Kabel tanam milik PT. Telkom Ponorogo. Untuk keperluan tersebut, pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 19.00 WIB, dipinggir jalan Aloon-aloon Ponorogo sebelah barat dilakukan pertemuan untuk menyusun rencana. Selanjutnya, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN ditelephone IMAM, yang merupakan tim dari DIDON, supaya malam itu juga datang ke Ponorogo untuk diajak mengambil Kabel Telkom. Jadi pada saat berangkat ke Ponorogo, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN sudah tahu bahwa dirinya dan IMAM, DIDON serta teman-temannya yang lain akan menjalankan aksi mengambil Kabel Telkom. Maksud dan tujuan para Terdakwa, serta teman-temannya mengambil Kabel tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Selain di Ponorogo, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN bersama DIDON dan timnya pernah mengambil Kabel PT. Telkom ditempat lain, yaitu di Kab. Kudus sebanyak 2 kali, dan di Kaliurang, Yogyakarta sebanyak 1 kali.

Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI dan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lagi yang tidak teridentifikasi. Yang dibicarakan pada saat perencanaan tersebut adalah pembagian tugas, yaitu Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO bertugas untuk mengawal saat pengambilan Kabel, sedangkan JOKO, DIDON dan IMAM adalah koordinator, ARI bertugas memotong Kabel, ARIF dan YUDI menyiapkan peralatan dan menarik Kabel, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO bertugas menaikkan Kabel yang telah dipotong ke atas Truk dan mengawasi sambil membawa lampu senter pengatur lalu lintas dan 1 orang lagi membantu ARIF dan YUDI.

Selain itu pertemuan untuk perencanaan juga pernah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 00.30 WIB, diwarung Alun-alun sebelah timur depan Gedung Apolo, dimana yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO, DIDON, IMAM, JOKO dan yang lainnya. Dalam perencanaan tersebut, yang menentukan sasaran pencurian adalah DIDON bersama timnya, sedangkan Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO, berperan melakukan pengamanan dan mengawasi situasi jalan, kemudian Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK dan yang lainnya berperan mengambil Kabel yang dipimpin oleh DIDON.

Saat rekannya mengambil Kabel, Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO mengambil jarak sekitar 100 m dari lubang yang dicongkel/dibuka, namun dari posisi yang berlawanan, untuk melakukan pengamanan lalu lintas sambil memantau situasi ada atau tidak masyarakat yang datang dan bertanya tentang kegiatan mereka. Selain itu pengamanan yang dilakukan adalah agar pengguna jalan tidak terperosok ke lubang Kabel tersebut. Sedangkan posisi Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN berada disekitar lubang pengambilan.

Saat pengambilan tersebut, DIDON dan rekan-rekannya mengaku sebagai pegawai PT. Telkom resmi dan mengatakan bahwa Kabel tersebut sudah tidak dipakai lagi karena pergantian optik, sedangkan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO selaku Petugas keamanan dan anggota Polri yang berdinasi di Polres Ponorogo, tidak memastikan hal tersebut kepada Petugas PT. Telkom Ponorogo, terkait pengambilan Kabel tersebut, karena DIDON mengaku membawa Surat Tugas,

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ia tidak menunjukkan kepadanya, karena sudah percaya. Selain itu Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO juga tidak melaporkan kepada Pimpinan pada Kesatuannya, karena memang mulai dari awal tidak melaporkan pengamanan tersebut ke Pimpinannya.

Selain para Terdakwa, yang ikut serta mengambil Kabel tersebut adalah,

- 1) DIDON, Laki-laki, 28 Tahun, Wiraswasta, Dkh./Ds. Negeri Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung,
- 2) JOKO, Laki-laki, 35 Tahun, Swasta, Dkh./Ds. Negeri Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung,
- 3) IMAM, Laki-laki, 25 Tahun, Swasta, Dkh./Ds. Negeri Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung, dan 6 orang laki-laki lainnya yang tidak dikenal Terdakwa.
- 4) ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lainnya yang tidak teridentifikasi.

Cara para Terdakwa dan teman-temannya saat mengambil Kabel tersebut adalah, DIDON dan timnya membuka tutup Main Hole menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalamnya untuk memotong Kabel menggunakan betel dan palu, setelah putus, Kabel diikat menggunakan rantai besi, dan rantai besi diikat di Truk jenis Canter, lalu Truk perlahan berjalan, sehingga Kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah berada dipermukaan, lalu Kabel dipotong-potong menyesuaikan dengan panjang bak Truck dan dimasukan kedalam bak Truck, kemudian bersama-sama mengangkat ke bak Truck, lalu salah satu berperan sebagai Sopir dan salah satu lagi sebagai Kernet.

Alat yang digunakan dalam pengambilan tersebut adalah linggis, betel, kapak, palu, rantai dan lampu senter, yang sebelumnya dibawa oleh DIDON dan timnya. Selain itu juga menggunakan Daihatsu Ayla, Nopol. AD-1051-AC yang dibawa Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, untuk mengangkut Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN dan teman-temannya, mobil Toyota Avansa yang dibawa oleh DIDON dan IMAM, Truk yang berasal dari menyewa, untuk menarik Kabel dan mengangkut Kabel, yang juga dibawa DIDON dan IMAM dan baru datang saat ditelepon dan sepeda motor untuk mengawasi situasi, masing-masing milik Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK dan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO. Setelah Kabel berhasil diambil dan dinaikan Truk, DIDON bersama timnya JOKO dan IMAM langsung membawanya untuk dijual ke Bekasi. Sebelum mengambil Kabel tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. Telkom Ponorogo.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO, 1 unit mobil Daihatsu Ayla, Nopol. AD-1051-AC, Abu-abu Metalik, 2020, Noka. MHKS4DA2JLJ036652, Nosin. 1 KRA539825, An. SUWARNI WITOTIYOSO, Jl. Jogodayoh, RT-01/RW-01, Kel./Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, tersebut adalah kendaraan yang disewa dari Saksi ADI SUPRIYADI, Jl. Jogodayoh, RT-01/RW-01, Kel./Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 21.00 WIB. Saat itu Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO tidak tahu, akan digunakan untuk apa kendaraan tersebut, karena hanya disuruh Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, ayahnya, untuk menyewakan saja.

Kemudian Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO menghubungi Saksi ADI SUPRIYADI untuk menyewa kendaraannya, setelah itu bersama Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN mendatangi rumah Saksi ADI SUPRIYADI, di Perumahan Cempaka Indah, Kel./Kec./Kab. Klaten, untuk mengambil mobil tersebut. Saksi ADI SUPRIYADI mengenal Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO sejak 5 tahun sebelumnya, karena merupakan tetangga, namun tidak pernah bertemu dan tidak mengenal siapa ayah kandungnya, karena ayah kandung Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO adalah Tentara dan jarang pulang.

Setelah diserahkan, pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 21.15 WIB, mobil tersebut dibawa Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN ke Madiun untuk bekerja, dengan kesepakatan sewa selama 3 hari, ongkos per-hari-nya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan membayar DP sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi. Pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN pulang kerumah, setelah itu mobil dikembalikan ke Saksi ADI SUPRIYADI dan Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepadanya sebagai kekurangan pembayaran sewa mobil. Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO mengetahui bahwa mobil tersebut terlibat dalam tindak pidana pencurian, ketika ada beberapa anggota Kepolisian Polres Ponorogo datang kerumahnya dan mewawancarainya.

Menurut Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN adalah mantan anggota TNI-AU, kemudian bekerja di Jakarta, namun Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO dan Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN jarang bertemu dan jarang berkomunikasi, bahkan hampir setahun terakhir ini tidak pulang, terakhir pulang pada pertengahan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, saat khitanan adik Saksi DIMAS HARY PRADANA bin HARYOTO.

Dalam pengambilan Kabel tersebut, peran masing-masing adalah,

- 1) Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, ikut merencanakan dari awal dan berperan sebagai Pengawal serta Pengaman situasi.
- 2) Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, berperan mencari anggota Kepolisian yang mau mengawal ketika pengambilan Kabel tersebut, yang akhirnya menemukan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO. Namun sebelum bisa mendapatkan orang yang bisa membantu dalam pengawalan tersebut, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK tetap ikut serta, karena ingin mengetahui apa yang akan dilakukan JOKO bersama rekannya, namun setelah mengetahui apa yang dilakukan JOKO, Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK tidak melakukan apa-apa, bahkan ikut membantu mengambil Kabel, padahal Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Kabel itu bukan milik JOKO bersama rekannya. Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK tetap ikut serta dalam kegiatan tersebut karena tertarik dengan uang yang akan diberikan JOKO, jika Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK dapat mencari anggota Kepolisian yang mau membantu mengawal.
Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK mengajak Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO yang merupakan anggota Kepolisian untuk mengawal, karena dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO memang sudah kenal sejak tahun 2014, ketika sama-sama menjalani hukuman di Tahanan Polres Magetan. Kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO mengajak Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, karena anggota Kepolisian yang dibutuhkan JOKO sebanyak 2 orang, selain itu JOKO meminta agar anggota Kepolisiannya berdinis di Ponorogo.
- 3) Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, berperan sebagai Pengawal serta Pengaman situasi. Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO ikut dalam pengambilan Kabel tersebut, karena diajak Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO. Pengamanan dilakukan disekitar kegiatan dengan cara, misalnya ada masyarakat yang datang dan bertanya, maka Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO bertugas untuk menjawab bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dari PT. Telkom Ponorogo, serta pengamanan lalu lintas.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Pakaian yang digunakan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dalam melaksanakan pengamanan tersebut, yaitu yang pertama, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 WIB, sampai jam 03.00 WIB, diperempatan Jl. Urip Sumoharjo Ponorogo, kearah barat, menggunakan pakaian bebas/preman celana jeans warna hitam kemudian atas pakai warna hitam, dan bersepeda motor Yamaha NMax, Nopol. AE-5522-WL, hitam, yang kedua pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 WIB, sampai jam 02.00 WIB, diperempatan Pasar Legi, Jl. Ahmad Dahlan, Ponorogo ke timur, memakai seragam PDH Polri, rompi Polri warna hijau, dan Jaket warna hitam, senter kedip warna merah, dan bersepeda motor Yamaha NMax, Nopol. AE-5522-WL, hitam. Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO mulai dari awal tidak sempat melaporkan pengamanan tersebut ke pimpinan, karena lelah.

- 4) Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, berperan sebagai Pengawal serta Pengaman situasi. Dalam melaksanakan pengamanan jalur pada saat mengambil Kabel tersebut, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO menggunakan perangkat, yaitu, yang pertama, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 WIB sampai jam 03.00 WIB, diperempatan Jl. Urip Sumoharjo Ponorogo ke arah barat menggunakan pakaian bebas/preman, celana jeans warna hitam, kemudian atas pakai kaos oblong warna biru gelap, sepeda motor Yamaha NMax, Nopol. AE-5522-WL, hitam dan yang kedua, pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 01.00 WIB sampai jam 02.00 WIB, diperempatan Pasar Legi, Jl. Ahmad Dahlan, Ponorogo ke timur, memakai seragam PDH Polri, rompi Polri warna hijau, senter kedip, sepeda motor YAMAHA VIXION, Nopol. AE-2317-VV, merah, tahun 2011.
- 5) Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO, berperan membantu mengangkut Kabel yang telah berhasil diambil dari dalam tanah.
- 6) DIDON, JOKO dan IMAM, berperan sebagai orang yang memimpin dalam pengambilan Kabel tersebut, dan aktif memberikan arahan.
- 7) Untuk ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi, berperan membuka besi penutup Kabel sebagai pengaman Kabel Tanam didalam tanah, dimana setelah berhasil membuka besi penutup tersebut, salah satu dari mereka masuk ke lubang untuk memutus Kabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penjualan tersebut masing-masing mendapat,

- 1) Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari DIDON dengan cara,
 - (1) Yang pertama, ditransfer ke rekening Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN di Bank BCA Norek. 0300982182, An. ENDAH DYAH ASTUTI, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, jam 16.00 WIB, dan
 - (2) Yang kedua, diberikan langsung tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Selasa, 24 Nopember 2020, sekitar jam 20.00 WIB, di hotel Latiban Ponorogo.

Uang pembagian tersebut kemudian digunakan Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN untuk keperluan pribadi, yaitu untuk memperbaiki teras rumah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selebihnya digunakan untuk makan dan beli rokok, hingga tersisa sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di ATM miliknya.

- 2) Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari JOKO, dengan syarat jika dapat mencarikan anggota Kepolisian yang mau mengawal ketika dilakukan pengambilan Kabel tersebut. Namun uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterimanya dari IMAM melalui transfer ke rekening milik Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO, kini telah dipergunakan antara lain untuk membayar hutang ke temannya yang bernama GUN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti membeli pulsa, membeli makanan, serta membayar hutang yang keseluruhan sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saat ini sisa sejumlah Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO mendapatkan bagian, dari IMAM, dengan cara,
 - (1) Yang pertama, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, dan
 - (2) Yang kedua, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO.
 - (3) Selain itu, juga mendapat transferan pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sore hari sekitar jam 16.00 WIB, yang dikirim ke

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO,

Jadi total mendapatkan sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO tidak pernah menandatangani tanda terima pembayaran dari PT. Telkom atas upah pengamanan tersebut. Uang dari pembagian hasil penjualan Kabel tersebut kini masih utuh ada direkening BCA An. Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO dengan No. Rek 289 0964624.

- 4) Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO mendapat bagian, dari IMAM, dengan cara,
- (1) Yang pertama, setelah pengambilan Kabel pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 04.00 WIB, di Alun-alun Ponorogo timur, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO,
 - (2) Yang kedua, setelah pengambilan Kabel pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 02.30 WIB, di Pojok Alun-alun sebelah barat utara (patung singa), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO,
 - (3) Selain itu, juga mendapat transferan pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sore hari sekitar jam 16.00 WIB, yang dikirim ke rekening Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dibagi 2 dengan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO,
- Jadi total mendapatkan sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO tidak pernah menandatangani tanda terima pembayaran dari PT. Telkom atas upah pengamanan tersebut. Uang yang didapatkan dari pengamanan pengambilan Kabel tersebut digunakan untuk meminjam uang temannya yang bernama SUTRIS, yang beralamat di Ds. Truneng, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, dan sisanya masih disimpan di rumah sekitar Rp. 9.500.000,00.
- 5) Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diterima dari IMAM, dengan cara ditransfer ke rekening BRI An. HALIMAH, saudaranya di Lampung, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekitar jam

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB. Dimana awalnya rekening tersebut digunakan orang tua Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO untuk mengirim uang biaya sekolah Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO di Magetan, sehingga yang dipegang Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO hanya kartu ATM-nya saja, sedangkan buku rekeningnya ada di Lampung. Uang tersebut kini sudah digunakan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO untuk keperluan pribadi, antara lain Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang ibu Terdakwa ke keluarga yang ada di Magetan, dan tinggal bersisa Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Para Terdakwa ditangkap Petugas, pada,

- 1) Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, jam 14.00 WIB, dirumahnya, di Perum Cipta Griya Bersinar, Blok A, No. 74, RT-01/RW-09, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- 2) Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekitar jam 19.30 WIB, di Cafe Queen, Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan, Kec./Kab. Ponorogo, dan sebelumnya sudah pernah dihukum selama 3 bulan di Rutan Magetan, karena perkara pidana perjudian togel pada tahun 2014.
- 3) Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekitar jam 19.30 WIB, di Cafe Queen, Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan, Kec./Kab. Ponorogo.
- 4) Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekitar jam 19.30 WIB, di Cafe Queen, Jl. Trunojoyo, Kel. Tambakbayan, Kec./Kab. Ponorogo.
- 5) Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekitar jam 22.00 WIB, di rumah bapak angkatnya, yaitu Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, di Dkh. Marokan, Ds. Pupus, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan.

Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN sebelumnya sudah kenal dengan IMAM, saat di Jakarta, sekitar 3 bulan sebelumnya, sedangkan dengan DIDON sudah kenal, juga saat di Jakarta sekitar 4 bulan sebelumnya. Sedangkan untuk Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK juga kenal dengan,

- 1) Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN, sejak hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020,

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, sejak hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020,
- 3) Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, sejak tahun 2014, ketika sama-sama menjalani hukuman di tahanan Polres Magetan, dan
- 4) Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO, sejak sekitar tahun 2018 karena yang bersangkutan adalah teman sekolah anak Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, namun kenal dengan mereka hanya sebatas kenal saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Kemudian Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO hanya mengenal Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, sedangkan dengan Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, Terdakwa I. HARYOTO bin TUMIN dan IMAM, baru kenal. Untuk Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bin PRAYITNO hanya mengenal Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK dan Terdakwa III. DONI CAHYO bin SUNARTO, sedangkan dengan yang lainnya baru kenal. Sebelumnya Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO hanya mengenal Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK yang merupakan bapak angkatnya dan JOKO yang merupakan pamannya, yaitu suami dari adik ibunya, sedangkan DIDON, adalah teman sedesa, di Ds. Negeri Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung, untuk yang lainnya baru kenal sekitar seminggu sebelumnya. Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK maupun Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bin PRAYITNO, mengaku belum pernah diberitahu Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO jika JOKO dan DIDON pernah menjalani hukuman penjara di Jakarta karena mengambil Kabel milik PT. Telkom tanpa ijin.

Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO sangat jarang berhubungan dengan JOKO, karena keluarga dari pihak ibu yang ada di Lampung maupun keluarga dari pihak bapak yang ada di Magetan sudah mengetahui bahwa pekerjaan JOKO adalah mengambil/mencuri Kabel milik PT. Telkom, sehingga keluarga mewanti-wanti Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO supaya jangan berhubungan dengan JOKO. Namun pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2020, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO ditelepon JOKO yang mengatakan bahwa dia dalam perjalanan ke Ponorogo dari Blitar, dan JOKO memintanya untuk mencari kenalan seorang polisi untuk mengawal pada waktu menjalankan aksi mengambil Kabel Telkom.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO meminta tolong Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK untuk mencari kenalan polisi, dan untuk selanjutnya disambungkan kepada JOKO. Setelah JOKO menelepon untuk mencari kenalan polisi, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO mengaku telah menceritakan kepada Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK, bahwa pekerjaan JOKO adalah mencuri atau mengambil Kabel milik PT. Telkom, dan hal itu diceritakan di rumah Terdakwa II. SUWANDI bin SIDIK.

Menurut Saksi SARIYONO, SH, selaku Penerima Surat Kuasa dari Kepala Kantor Daerah Telkom Ponorogo, tanggal 27 Nopember 2020, yang mengetahui adanya pengambilan Kabel tanpa ijin tersebut, adalah Saksi SUYONO, selaku Kepala Security PT. Telkom, dimana saat melakukan pengecekan, mendapati Kabel didalam Main Hole (lubang galian utama) telah hilang, serta Saksi Drs. ZAIN SYAMSU, yang mengetahui saat ada orang yang melakukan pembongkaran Main Hole tersebut, namun Saksi tidak kenal dengan siapa yang membongkar dan mengambil Kabel tersebut. Kabel tersebut adalah milik PT. Telkom Ponorogo, dengan ciri-ciri berbentuk bulat dilapisi PE/Poley Theline yang didalamnya terdapat Kabel tembaga berisi 600 Pelanggan, yang berada di Main Hole, Jl. Merapi s/d Jl. Lawu, Ponorogo (2 Kabel sepanjang sekitar 1714 m), sepanjang Jl. Ahmad Dahlan, Ponorogo (sepanjang sekitar 1030 m), sepanjang Jl. Urip Sumoharjo s/d Jl. KH. Ahmad Dahlan Ponorogo (sepanjang sekitar 1262 m) sehingga semuanya sekitar 4006 m.

Kabel PT. Telkom Ponorogo yang letaknya mulai dari RM. Tirto Wening ke arah timur Jl. Merapi sampai Jl. Lawu, Kel. Nologaten, Kec./Kab. Ponorogo tersebut, sampai saat ini masih terhubung dengan PT. Telkom Ponorogo dan masih digunakan untuk komunikasi Telephone dan Internet, serta memiliki nilai jual tinggi. Kabel tersebut diambil Pelaku dengan membongkar Main Hole yang berada disamping RM. Tirto Wening, yang berjarak sekitar 250 m dari Main Hole pertama, kemudian Kabel diputus dan diambil oleh Pelaku, begitu seterusnya sampai dengan Main Hole terakhir yang terletak di Jl. Lawu, Kel. Nologaten.

Pelaku mengambil Kabel tersebut dengan cara membuka Main Hole menggunakan linggis, lalu memutus Kabel didalam main hole, setelah itu menariknya menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, setelah Kabel berhasil keluar dari dalam tanah bisa diputus menggunakan alat betel sesuai yang dikehendaki. Pelaku meninggalkan bekas berupa selongsongan potongan PE/Poley yang tidak ada Kabelnya, bekas UC/alat sambung yang tidak ada Kabelnya dan bekas alat sambung/UC yang masih terdapat Kabelnya. Pelaku

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti terdiri dari beberapa orang, karena tidak mungkin 1 orang melakukan pengambilan tersebut, mengingat penutup besi Main Hole sangat berat dan Kabel yang tertanam sangat panjang. Selain itu Main Hole juga berukuran sempit dan berada ditepi jalan umum, sehingga tidak mungkin hal itu hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Kemudian dibagian tutup Main Hole terdapat bekas congkelan dan potongan Kabel yang masih terlihat baru, sehingga kejadian pengambilannya belum berlangsung lama.

Sedangkan alat yang digunakan Pelaku untuk melakukan pengambilan tersebut berupa linggis, betel, palu, kapak dan gergaji besi, serta kendaraan roda 4 atau lebih. Harga jual Kabel tersebut tiap 11 m-nya sekitar Rp. 965.625,00, selanjutnya karena terbuat dari tembaga, Pelaku akan menjualnya dalam bentuk kiloan, namun Saksi tidak tahu harga perkilo-nya. Harga jual Kabel tersebut kurang lebih sama dengan harga belinya, sehingga dengan demikian para Pelaku mendapat uang sekitar 1,5 milyar rupiah. Atas kejadian tersebut, PT. Telkom mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 3.592.446.000,00.

Menurut Saksi PALIL bin PIRNGADI, jalur Kabel tersebut belum digunakan, sehingga tidak ada komplain/pengaduan gangguan yang disampaikan kepada PT. Telkom. Perawatan untuk jalur Kabel tersebut, pada periode tahun 1997 sampai 2002 masih sering dilakukan, kemudian dari tahun 2002 sampai sekarang, tidak pernah dilakukan lagi karena sudah jarang digunakan dan sudah banyak yang beralih ke Kabel Fiber Optik. Untuk Kabel yang berada di Main Hole perempatan Jl. Ahmad Dahlan dan Jl. Lawu masih utuh, namun tutup Main Hole terlihat sudah dibongkar. Dari PT. Telkom sendiri sebenarnya sudah ada rencana untuk mengambil Kabel tersebut, namun kebetulan di daerah Ponorogo masih menunggu giliran.

Pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, sekitar jam 09.15 WIB, Saksi SUYONO didatang Saksi Drs. ZAIN SYAMSU yang melaporkan tentang kegiatan PT. Telkom saat dini hari, bahwa saat itu ada beberapa orang sedang melakukan pembongkaran jalur Kabel, di Jl. Lawu, Kel Nologaten, Kec./Kab. Ponorogo. Setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi SUYONO dan SITI RUHMANA (Karyawan PT. Telkom), ODY, DWI dan SEPTIAN (Teknisi PT. Telkom) mengecek tempat yang dilaporkan warga, dan sesampainya dilokasi, mendapati bahwa Main Hole dalam keadaan sudah dirusak, selanjutnya mereka kembali ke kantor dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi SARIYONO, SH, untuk ditindak lanjuti. Sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 03.00 WIB, ada beberapa orang yang sedang berupaya membongkar Main Hole di Jl. Lawu, Kel. Nologaten, Kec./Kab. Ponorogo,

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu, lampu penerangan jalan yang berada didekat Main Hole, dimatikan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIYONO, S.H., di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkomsel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil kabel Telkom tersebut, tetapi kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira Plukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Telkom sejak tahun 1983 dan saat ini memiliki jabatan Asisten Manager Operation dan Maintenance area Ponorogo dengan tugas dan tanggung jawab pengawas jaringan area Ponorogo sampai dengan Pacitan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kabel Telkom telah diambil ketika diberi tahu oleh Saksi SUYONO selaku Kepala Security yang melakukan pengecekan terhadap Kabel didalam Main Hole telah hilang setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang melaporkan kejadian kehilangan tersebut, karena saksi mendapat Surat Kuasa dari Kepala Kantor daerah Telekomunikasi Ponorogo tertanggal 27 November 2020;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah main hole kabel primer milik PT. Telkom Ponorogo, Jalan merapi Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi dua kabel primer masing-masing panjang satu kabel primer mencapai sekira 857 Meter dengan demikian dua kabel primer sekira 1714 Meter, sedangkan Main Hole Primer sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaeten Ponorogo dari ujung barat sampai dengan ujung timur, dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekira 1030 meter, Main Hole Kabel primer sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sampai Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Bangunsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekira 1262 Meter;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membuka besi penutup main hole dengan mencongkel / membuka paksa dengan menggunakan linggis terbuat dari besi, setelah berhasil membuka besi penutup main hole Para Terdakwa masuk ke lubang main hole untuk memutus kabel, setelah kabel primer berhasil diputus selanjutnya untuk kabel primer ditarik dengan menggunakan kendaraan roda empat atau lebih agar kabel primer yang ditanam didalam tanah agar bisa keluar dari dalam tanah, jika kabel primer sudah keluar dari dalam tanah oleh terdakwa bisa memutus kabel primer dengan menggunakan betel besar terbuat dari besi sesuai dengan yang dikehendaknya;
 - Bahwa barang berupa kabel primer tersebut nilainya permeter Rp. 965.625,-(sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 3.592.446.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu mengambil barang milik PT. Telkom Ponorogo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. SUYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira jam 10.00 WIB. Bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Semanggi 3 sebagai Security, kemudian ditugaskan di PT. Telkom Ponorogo dan disana menjadi Ketua Kelompok Security di PT. Telkom Ponorogo. Saksi bekerja di PT. Telkom Ponorogo mulai tahun 2001 sampai dengan Sekarang;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira Pukul 09.15 Wib datang seorang warga yang melaporkan tentang kegiatan dari PT. Telkom pada saat dini hari, warga tersebut melaporkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 November 2020 sekitar dini hari warga melaporkan bahwa di Jalan Lawu ada beberapa orang sedang melakukan kegiatan membongkar jalur kabel yang terletak di

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponoorgo, Kabupaten Ponorogo, setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Saksi dan SITI RUHMANA, ODY, DWI dan SEPTIAN kesemuannya karyawan Telkom mengecek ke tempat yang dilaporkan warga tersebut, setelah sampai dilokasi kami mendapati bahwa main hole Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo dalam keadaan dirusak setelah mengetahui bahwa main hole telah dirusak, Saksi kemudian kembali lagi ke kantor dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SARIYONO;

- Bahwa letak dari kabel yang diambil tersebut adalah sepanjang jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kec Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Barang tersebut diambil dengan cara Para Terdakwa membongkar Main Hole (Lubang Galian Utama) yang berada di samping Rumah Makan Tirto Wening, kemudian Main Hole sebelah timur yang berjarak 250 Meter dari main hole Pertama dibongkar oleh Para Terdakwa kemudian kabel diputus dan diambil Para Terdakwa, begitu seterusnya sampai dengan main hole terakhir yang terletak di Jalan Lawu Kelurahan Nologaten;
 - Bahwa menurut keterangan dari warga sebelumnya, pada hari Minggu Tanggal 22 November 2020 sekira Pukul 03.00 Wib warga mengetahui ada kegiatan beberapa orang sedang berupaya membongkar Main Hole yang berada di Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada saat kegiatan tersebut lampu penerangan jalan yang berada di dekat main hole Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sempat dimatikan oleh beberapa orang;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu mengambil kabel milik PT. Telkom Ponorogo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. PALIL Bin PIRNGADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020, diketahui sekira Pukul 10.00 Wib, bertempat Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono,

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono, Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SEAGMA, bertugas di PT. Telkom Ponorogo menjadi senior Supervisor di PT. Telkom Ponorogo, Saksi bekerja di PT. Telkom Ponorogo mulai Tahun 2017 akhir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah Saksi lakukan pengecekan barang yang hilang adalah jenis kabel tanam, dengan jumlah varian/jenis isi 400 dan 600 jalur kabel isi tembaga, kemudian dilapisi dengan aluminium, dilapisi lagi dengan seng kemudian dibungkus dengan plastik, kemudian panjang kabel yang telah hilang perkiraan 4000 meter;
 - Bahwa kabel tersebut digunakan untuk komunikasi telepon oleh pihak Telkom;
 - Bahwa untuk letak kabel yang dicuri tersebut letaknya adalah mulai main hole (Bak kontrol) kabel tanam sepanjang Jalan Merapi Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dari hasil pengamatan di lokasi kejadian, Para Terdakwa mengambil kabel tanam tersebut dengan cara membuka 2 buah main hole (Bak kontrol) kemudian memutus kabel diantara 2 buah main hole tersebut kemudian kabel yang telah dipotong ditarik keatas;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu mengambil kabel milik PT. Telkom Ponorogo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. DIMAS HARY PRADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait dengan 1 unit mobil DAIHATSU AYLA No. Pol AD-1051-AC Warna Abu-abu metalik tahun 2020, No. Ka MHKS4DA2JLJ036652, No Sin. 1KRA539825. A.N. SUWARNI WITOTIYOSO Alamat Jogodayoh Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa Saksi menyewa kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 sekira jam 21.00 WIB di Perumahan Griya Cempaka Indah Kelurahan Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten dari Saksi ADI SUPRIYADI Alamat Dukuh Jogodayoh Rt 1 Rw 1 Kelurahan Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;

- Bahwa Saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa, karena hanya disuruh oleh bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) untuk menyewakan kendaraan tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Saksi ADI SUPRIYADI untuk kendaraannya disewa. Setelah itu Saksi dan bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) datang kerumah Saksi ADI SUPRIYADI dan Mobil Ayla tersebut dibawa oleh bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN);
- Bahwa setelah mobil tersebut diatas diserahkan oleh Saksi ADI SUPRIYADI, mobil tersebut dibawa oleh bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) ke Madiun untuk bekerja dan Untuk kesepakatan yang telah dibuat antara bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) dan Saksi ADI SUPRIYADI adalah bahwa 1 unit Mobil DAIHATSU AYLA No. Pol AD-1051-AC Warna Abu-abu metalik tersebut disewa selama 3 hari dengan harga sewa per hari Rp. 300.000,-. Kemudian bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dari sewa mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut dibawa bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) pada hari minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 21.15 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) adalah anggota TNI-AU kemudian bekerja di Jakarta dan Untuk aktif apa tidak kurang begitu tahu, karena saksi dan bapak jarang ketemu dan jarang komunikasi. Kemudian sebelumnya bapak saksi hampir setahun tidak pulang. Pulang terakhir yaitu pada pertengahan bulan november 2020 pada saat khitanan adik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB bapak saksi (Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN) pulang kerumah, kemudian setelah itu mobil Saksi kembalikan ke Saksi ADI SUPRIYADI dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADI SUPRIYADI sebagai kekurangan pembayaran sewa mobil tersebut diatas. Dan tidak ada bukti sewa ataupun pembayaran sewa tidak ada bukti tertulisnya karena sudah kenal dekat sebelumnya;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi kembalikan mobil kepada Saksi ADI SUPRIYADI, tidak ada komplain kepada Saksi terkait kerusakan atau perubahan bentuk maupun asesoris dari 1 unit mobil DAIHATSU AYLA No. Pol AD-1051-AC Warna Abu-abu metalik tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut terlibat dalam pencurian tersebut, karena ada beberapa anggota Kepolisian Polres Ponorogo yang datang kerumahnya dan bertanya kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
5. ADI SUPRIYADI, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu metalik dengan Nopol : AD-1051-AC yang digunakan oleh Terdakwa HARYOTO Bin TUMIN;
 - Bahwa awalnya mobil Daihatsu Ayla tersebut disewakan ke Saksi DIMAS untuk digunakan ayah kandungnya (Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN) untuk pergi ke Madiun sejak tanggal 22 November 2020;
 - Bahwa mobilnya tersebut disewa selama 3 hari dengan harga sewa Rp.300.000,- perhari tanpa menggunakan kwitansi;
 - Bahwa Mobil Daihatsu Ayla diambil dari rumah milik saksi di Perumahan Cempaka Indah, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Saksi DIMAS sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa yang menggunakan Mobil Daihatsu Ayla adalah Ayah Kandung Saksi DIMAS (Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN)
 - Bahwa Saksi tidak mengenal ayah kandung Saksi DIMAS (Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN) dan tidak pernah bertemu karena ayah kandung Saksi DIMAS (Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN) merupakan Tentara dan jarang pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
6. BILLY RACHMADHANI, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira jam 10.00 WIB. Bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, Jalan Ahmad Dahlan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Ponorogo, yang melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) Terdakwa yaitu Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa perum Griya Bersinar Blok A-47 Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Terdakwa II. SUWANDI Bin SIDIK pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2020 sekira Pukul 19.30 Wib di Rumah Cafe Queen Jalan Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa III. DONI CAHYO Bin SUNARTO yang diamankan pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2020 sekira Pukul 19.30 Wib Bertempat di Rumah Cafe Queen Jalan Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO yang diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAA Bin KARNIANTO, yang ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Dukuh Marokan Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil kabel primer milik PT. Telkom Ponorogo yang diambil di 3 lokasi yaitu main hole kabel primer Jalan merapi Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi dua kabel primer masing-masing panjang satu kabel primer mencapai sekira 857 Meter dengan demikian dua kabel primer sekira 1714 Meter, yang kedua Main Hole Primer sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dari ujung barat sampai dengan ujung timur, dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekira 1030 meter, dan yang ketiga adalah Main Hole Kabel primer sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sampai Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekira 1262 Meter;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dari hasil pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah potongan kabel duct / kabel primer, 1

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel uratkabel, 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi AD-1051-AC warna abu-abu metalik tahun 2020 beserta STNK dan kuncinya, 1 buah HP Galaxy Samsung J2 Prime warna hitam 1 unit sepeda motor GL tahun 2014 warna hitam nopol AE-4830-QY beserta kunci dan STNK nya, 1 buah HP VIVO y12l warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AE-5520-HF beserta kunci dan STNK nya, 1 (satu) buah HP merk Oppo reno 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo R827 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1(satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE-2317-VV, (1 (satu) buah kaos pendek warna biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit Handphone V5 warna Gold, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah karung rantai besi, 1 (satu) buah betel warna kuning, 1 (satu) buah palu besi besar, 1 (satu) bendel printout rekening koran BCA An DONI, 1 (satu) buah kapak besi, 2 (dua) buah linggis warna biru;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Drs. ZAIN SYAMSU, keterangan di Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, sekira jam 03.00 WIB. Dan kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dini hari sekitar pukul 03.00 Wib Saksi di bangunkan oleh istri Saksi yang mendengar ada suara orang yang sedang menggali, arah suara dari Jalan depan rumah (Jalan Lawu), lalu Saksi keluar menuju arah suara dan Saksi mendapati ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sedang membuka tutup bak kontrol kabel Telkom yang berada tepat di depan toko milik Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menghampiri orang-orang tersebut dan menanyakan “ apakah ini pekerjaan dari Telkom?” dan salah satu dari orang-orang tersebut menjawab “iya pak”. Saksi bertanya tersebut

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi curiga, satu hari yang lalu ada bekas galian di bak kontrol yang berusaha di buka namun belum selesai dan aspal sisa galian di biarkan saja sehingga Saksi yang membersihkan. Setelah bertanya tersebut oleh istri Saksi, Saksi di tarik di ajak masuk rumah;

- Bahwa Saksi sempat memfoto kegiatan orang-orang tersebut dengan handphone namun hasilnya tidak jelas (blur). Selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi keluar lagi untuk melihat orang-orang tersebut, Saksi melihat salah satu orang yang keluar masuk mobil Ayla tersebut, Saksi juga melihat sepeda motor Yamaha N Max nopol AE 5522 warna gelap dengan pengendara laki-laki memakai jaket yang mondar-madir di Jalan Lawu dekat dengan orang-orang tersebut. Di sebelah utara kira-kira sekitar 20 meter Saksi juga melihat sebuah mobil Toyota Inova warna putih plat F yang di parkir di sisi timur jalan menghadap ke utara;
- Bahwa Saksi berusaha untuk memfoto mobil Ayla tersebut dan akhirnya secara diam-diam Saksi berhasil mengambil foto mobil Ayla tersebut;
- Bahwa Saksi melihat aktifitas dari orang-orang tersebut ada yang membawa linggis yang berusaha membuka tutup bak kontrol kabel Telkom, Saksi melihat ada salah satu orang yang seperti memberikan instruksi pada saat yang lainnya bekerja membuka tutup bak kontrol kabel Telkom;
- Bahwa selajutnya pada hari yang sama Rabu tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi mendatangi kantor Telkom Ponorogo Jalan Sultan Agung Ponorogo untuk menanyakan apakah tadi malam ada proyek pekerjaan dari Telkom dan dari pihak Telkom di jawab tidak ada pekerjaan, akhirnya pegawai Telkom mengecek ke tempat kejadian, kemudian Saksi mendapat kabar bahwa telah terjadi pencurian kabel Telkom di jalur Jalan Lawu;
- Bahwa untuk jumlah orang yang mengecek atau memperbaiki kabel Telkom tepat di depan rumah saksi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak hafal dan saksi merasa belum pernah bertemu dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa situasi pada saat saksi mengetahui ada orang yang mengecek atau memperbaiki kabel Telkom tepat di depan rumah Saksi di Jalan Lawu, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponoroho, Kabupaten



Ponorogo dini hari, Jalan Lawu dalam keadaan sepi, penerangan dari lampu jalan dan lampu depan rumah penduduk;

- Bahwa jarak antara saksi dengan orang yang sedang mengecek atau memperbaiki kabel Telkom tepat di depan rumah Saksi tersebut kurang lebih 1 meter;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HARYOTO Bin TUMIN :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa di telepon oleh IMAM yang merupakan tim inti dari DIDON untuk datang ke Ponorogo menjalankan rencana mengambil kabel Telkom, kemudian Saksi sampai di Ponorogo pada hari Senin Tanggal 23 Nopember 2020 sekira Pukul 01.00 Wib di jemput oleh IMAM, kemudian oleh IMAM, Terdakwa diajak bergabung dengan DIDON dan timnya yang sudah menunggu di Jalan Raya, lalu Terdakwa pada saat itu juga bertemu dengan Terdakwa SUWANDI, setelah bergabung dengan DIDON dan timnya kemudian kami melakukan aksi mengambil kabel Telkom di pinggir jalan dalam Kota Ponorogo yang Terdakwa tidak hafal namanya, setelah berhasil mengambil kabel, kemudian dibawa pergi menggunakan truk dan diantar oleh DIDON, sedangkan Terdakwa bersama dengan tim yang lainnya menunggu di alun-alun Ponorogo namun Terdakwa meginap di Madiun;
- Bahwa masih pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan DIDON putar-putar dalam kota menggunakan 2 mobil, yaitu Toyota Avanza dan Daihatsu Ayla dan pada saat itu mampir di warung kopi, pada saat mampir diwarung kopi tersebut datang Terdakwa IV. DHIAN BARU



ANTORO dan Terdakwa III. DONI CAHYO yang pada saat itu pembagian tugas untuk pengamanan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, DIDON menghubungi Terdakwa yang intinya mau memberi bagian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Terdakwa mengirimkan nomor rekening dan di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lalu Terdakwa datang lagi ke Ponorogo untuk menginap di Hotel La Tiban, dan pada saat di hotel tersebut Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan DIDON dan timnya mulai beraksi untuk mengambil kabel Telkom, setelah berhasil mengambil di satu titik, kemudian dilanjutkan ke titik lain, pada saat menemukan sasaran dan membuka tutup lubang bak kontrol kabel Telkom, Terdakwa dan teman-temannya ditegur oleh orang, karena merasa tidak enak akhirnya usaha membuka tutup lobang tersebut tidak dilanjutkan dan tim akhirnya pergi ke Alun-Alun Ponorogo. Sedangkan IMAM mengantar kabel yang sudah berhasil diambil, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pamit pulang ke Klaten dengan menaiki mobil Daihatsu Ayla lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Ponorogo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah DIDON dan timnya mebuca tutup lobang bak kontrol kabel dengan menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalam lubang tersebut memotong kabel tembaga menggunakan betel dan palu, setelah berhasil memutus kabel, lalu kabel diikat dengan menggunakan rantai besi, rantai diikat di truk lalu truk perlahan berjalan dengan demikian kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah seluruh kabel berada di permukaan lalu kabel di potong-potong dan di masukkan kedalam bak truk, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertugas mengawasi situasi jalan tempat mengambil kabel Telkom tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah kabel tembaga terbungkus kulit plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa IV. DHIAN BARU

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



ANTORO, Terdakwa III. DONI CAHYO, DIDON, JOKO, IMAM, ARI dan ARIF;

- Bahwa benar mobil daihatsu Ayla Tersebut adalah mobil milik Saksi ADI SUPRIADI yang Terdakwa Sewa.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kabel milik PT. Telkom adalah linggis, betel, kapak, palu, rantai, dan lampu senter.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain tidak ada ijin dari pemilik kabel yaitu PT. Telkom Ponorogo.

Terdakwa II. SUWANDI Bin SIDIK :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA yang tinggal bersama dengan Terdakwa mendapat Telpon dari JOKO yang pada saat itu membutuhkan kenalan anggota Polisi untuk pengawalan mengambil kabel di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa teringat mempunyai teman anggota Polisi di Ponorogo yaitu Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO yang bertugas di Polsek Slahung, dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA datang ke Polsek Slahung untuk bertemu dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO;
- Bahwa setelah sampai di Polres Slahung tidak bertemu dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO lalu Terdakwa III. SUWANDI menelpon dan menyampaikan maksud serta tujuannya untuk meminta bantuan pengamanan mengambil kabel di Telkom di Ponorogo;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertemu pada malam harinya dan setelah bertemu merencanakan untuk mengambil kabel telkom di Ponorogo dan JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah melihat situasi yang ada di sekitar lokasi pengambilan kabel, IMAM bersama dengan tiga orang laki-laki lainnya berada di Kendaraan Mobil Daihatsu Ayla, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA membantu menggunakan lampu penerangan menggunakan senter sorot warna merah, DIDON, JOKO dan IMAM berada di Seputaran kendaraan mobil yang dikendarainya, Terdakwa I. HARYOTO juga berada di sekitar mobil yang dikendarainya, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan Terdakwa III. DONI CAHYO berada di atas sepeda motornya masing-masing mengawasi seputaran tempat tersebut dengan jarak sekira 100 meter, sedangkan orang – orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berusaha membuka besi penutup dengan mencongkel / membuka paksa dengan menggunakan linggis terbuat dari besi, setelah berhasil membuka penutup besi, salah satu dari mereka masuk kedalam lubang untuk memutus kabel, setelah kabel berhasil putus, selanjutnya untuk kabel di tarik dengan menggunakan truck yang mana truck tersebut datang ke lokasi setelah kabel berhasil dilakukan pemutusan, truck menarik kabel yang ditanam di dalam tanah agar bisa keluar dari dalam tanah, jika sudah keluar dari dalam tanah oleh salah satu orang dari ke empat laki-laki tersebut kabel di putus dengan menggunakan betel besar terbuat dari besi dengan panjang sepanjang bak truk yang digunakan untuk mengangkut kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk melakukan pencurian tersebut dan mencari kenalan anggota Polisi adalah atas permintaan JOKO dan JOKO memberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kabel tersebut kemudian dijual oleh JOKO dan IMAM di wilayah bekasi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil kabel milik PT. Telkom adalah linggis, betel, kapak, palu, rantai, dan lampu senter.
- Bahwa barang yang diambil adalah kabel tembaga terbungkus kulit plastik warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan Terdakwa III. DONI CAHYO, DIDON, Terdakwa I. HARYOTO, JOKO, Sdr. IMAM, ARI dan ARIF;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa lain tidak ada ijin dari pemilik kabel yaitu PT. Telkom Ponorogo.

Terdakwa III. DONI CAHYO Bin SUNARTO :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- apat Telepone dari Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO untuk diajak melakukan pengamanan pengambilan kabel di Ponorogo, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa meminta untuk dilengkapi surat-surat resmi dari pengambilan barang tersebut. Pada saat di telepone Terdakwa sempat berbicara dengan teman Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan orang tersebut mengatakan kabel tersebut sudah 30 tahun tidak terpakai dan akan diganti yang baru;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu di alon-alon Ponorogo dengan IMAM dan teman-temannya dan meminta Terdakwa dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANNTORO untuk memantau dan memberikan pengamanan pada saat proses pengambilan kabel PT. Telkom tersebut. IMAM saat itu menggunakan baju resmi Telkomsel dan mengatakan kegiatan tersebut ada surat tugasnya namun masih di file (belum bisa di tunjukan);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO, IMAM dan teman-temannya pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo dan berhenti di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Bhayangkara. Kemudian IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom tersebut sedangkan Terdakwa dengan jarak 100 meter mengamankan lalu lintas sambil memantau masyarakat yang datang dan bertanya tentang kegiatan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX No. Pol AE 5522 WL warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu dengan Terdakwa I. HARTOYO di alon-alon timur, kemudian Terdakwa HARTOYO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu di alon-alon barat Ponorogo dengan IMAM dan teman-temannya. Setelah bertemu kemudian pergi ke Jalan Ahmad Dahlan selanjutnya IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom tersebut sedangkan Terdakwa dengan jarak 100 meter tetap mengamankan lalu lintas sambil memantau masyarakat yang datang dan bertanya tentang kegiatan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N-MAX No. Pol AE 5522 WL warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu dengan IMAM di alon-alon timur, kemudian IMAM memberikan uang kepada Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak kenal dengan orang –orang tersebut yang jumlahnya kurang lebih sekitar 15 orang ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah linggis, rantai besi, lampu senter , rompi merah cerahm 3 motor roda 2, 1 kendaraan truk bak kayu terbuka, 1 mobil avanza putih yang dinaiki oleh DIDON dan JOKO, serta 1 Mobil Daihatsu AYLA yang dinaiki oleh Terdakwa I. HARYOTO dan timnya;
- Bahwa setelah kabel diambil kemudian kabel tersebut dibawa ke jakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan pengambilan kabel PT. Telkom karena Terdakwa percaya kepada DIDON yang saat itu memakai baju dinas Telkom dan mengaku mempunyai surat tugas tanpa dari PT. Telkom Ponorogo juga sudah sering melakukan pengambilan kabel telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat perintah tugas dari pimpinan untuk melakukan pengamanan pengambilan kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kegiatan pengamanan tersebut kepada Pimpinan karena setelah melakukan pengamanan Terdakwa ketiduran;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I. HARYOTO dan IMAM sebesar Rp19.500.000,-(sembilan belas juta rupiah) masih ada dan Terdakwa sudah serahkan kepada penyidik, karena uang tersebut baru sebagian kecil digunakan untuk beli bensin;

Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa janji ketemu dengan Terdakwa II. SUWANDI untuk bertemu dipinggir jalan depan pasar sapi jetis. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. SUWANDI selanjutnya datang DIDON dan JOKO dengan memakai baju karyawan Telkom mengaku anggota Telkom resmi dan mengaku membawa surat tugas akan tetapi saat itu belum bisa ditunjukkan. Saat itu DIDON mengatakan kabel tanah milik PT. Telkom tersebut sudah tidak dipakai oleh PT. Telkom karena pergantian optik, selanjutnya DIDON, JOKO, Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa merencanakan pengambilan kabel tanah tersebut dan tugas masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpone Terdakwa DONI untuk mengajak melakukan pengamanan pengambilan kabel tanah di Ponorogo, saat itu Terdakwa III. DONI CAHYO meminta untuk dilengkapi surat-surat resmi dari pengambilan kabel tersebut. Pada saat di telepone Terdakwa III. DONI CAHYO berbicara dengan DIDON dan mengatakan kabel tersebut sudah 30 tahun tidak terpakai dan akan diganti yang baru;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertemu di alon-alon Ponorogo dengan DODIN, IMAM dan teman-temannya dan meminta Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO untuk memantau dan memberikan pengamanan pada saat proses pengambilan kabel PT. Telkom tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Terdakwa III. DONI CAHYO, DODIN, IMAM dan teman-temannya pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo dan berhenti di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Bhayangkara. Kemudian DODIN, IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom tersebut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO dengan jarak 100 meter mengamankan lalu lintas disekitar lubang yang akan dicongkel dengan berlawanan, sedangkan Terdakwa I. HARYOTO mengamankan di posisi dekat lubang kabel;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertemu dengan Terdakwa I. HARYOTO di alon-alon timur, kemudian Terdakwa I. HARYOTO memberikan uang kepada Terdakwa III. DONI CAHYO sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa III. DONI CAHYO bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertemu di alon-alon barat Ponorogo dengan DODIN, IMAM, Terdakwa SUWANDI, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa RAJU YOGA ANGGA PRATAMA dan yang lainnya. Setelah bertemu kemudian pergi ke Jalan Ahmad Dahlan selanjutnya DODIN, IMAM, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa RAJU YOGA ANGGA PRATAMA dan yang lainnya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom tersebut sedangkan Terdakwa dengan jarak 100 meter tetap mengamankan lalu lintas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa III. DONI CAHYO bertemu dengan IMAM di alon-alon timur, kemudian IMAM memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa III. DONI CAHYO;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak kenal dengan orang –orang tersebut yang jumlahnya kurang lebih sekitar 15 orang ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah linggis, rantai besi, lampu senter , rompi merah cerahm 3 motor roda 2, 1 kendaraan truk bak kayu terbuka, 1 mobil avanza putih yang dinaiki oleh DIDON dan JOKO, serta 1 Mobil Daihatsu AYLA yang dinaiki oleh Terdakwa I. HARYOTO dan timnya;
- Bahwa setelah kabel diambil kemudian kabel tersebut dibawa ke jakarta;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pengamanan pengambilan kabel PT. Telkom karena Terdakwa percaya kepada DIDON yang saat itu memakai baju dinas Telkom dan mengaku mempunyai surat tugas tanpa memastikan kepada petugas PT. Telkom Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat perintah tugas dari pimpinan untuk melakukan pengamanan pengambilan kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kegiatan pengamanan tersebut kepada Pimpinan karena setelah melakukan pengamanan Terdakwa kelelahan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa I. HARYOTO dan IMAM sebesar Rp19.500.000,-(sembilan belas juta rupiah) masih ada dan Terdakwa sudah serahkan kepada penyidik, karena uang tersebut baru sebagian kecil digunakan untuk beli bensin dan digunakan yang lainnya;

Terdakwa IV. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh JOKO yang mengatakan kalau sedang perjalanan ke Ponorogo dari Blitar. Selanjutnya JOKO meminta Terdakwa mencari kenalan seorang Polisi untuk kawal pada waktu menjalankan aksi mengambil kabel telkom, karena sebelumnya Terdakwa sudah tahu pekerjaan JOKO adalah mengambil kabel Telkom dan pernah dihukum karena mengambil kabel Telkom tanpa ijin;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kenala Polisi kemudian Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa II. SUWANDI yang merupakan bapak angkat Terdakwa kalau JOKO pekerjaannya mengambil atau mencuri kabel milik PT. Telkom menyuruh mencari kenalan Polisi. Selanjutnya Terdakwa II. SUWANDI menyanggupinya untuk mencari kenalan Polisi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa janji dengan JOKO

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



untuk bertemu dipinggir jalan aloon – aloon Ponorogo sebelah barat. Pada saat bertemu dengan JOKO bersama DIDON, IMAM, ARI, ARIF dan YUDI sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II. SUWANDI. Kemudian Terdakwa SUWANDI menelepon seseorang tidak lama kemudian datang Terdakwa DHIAN dan Terdakwa DONI yang merupakan seorang Polisi. Kepada Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO dan Terdakwa DONI CAHYO menjelaskan butuh pengawalan untuk mengambil kabel milik Telkom yang sudah tidak terpakai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib Terdakwa yang tidak hafal tempatnya dipinggir jalan raya dalam Kota Ponorogo oleh JOKO, Terdakwa diberi tugas mengawasi situasi dari jarak 100 meter, setelah berhasil kabel langsung dikirim ke Bekasi menggunakan truk sewaan, yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa tidak hafal tempatnya dipinggir jalan raya dalam Kota Ponorogo, Terdakwa diberi tugas mengawasi sambil membawa lampu senter pengatur lalu lintas setelah berhasil mengambil kabel langsung dikirim ke Bekasi menggunakan truk sewaan. Saat itu kegiatan pengambilan kabel terpergok laki-laki yang rumahnya tepat disebelah lobang kontor kabel Telkom, yang saat itu Terdakwa ditegur oleh laki-laki tersebut berada di depan mobil Ayla warna abu-abu No Pol 10551 AC;
- Bahwa pada hari Jumat 27 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa tidak hafal tempatnya dipinggir jalan raya dalam Kota Ponorogo saat itu Terdakwa bertugas mengangkut potongan – potongan kabel ke atas truk setelah berhasil kabel langsung di kirim ke Bekasi menggunakan truk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF dan YUDI menjual kabel tersebut ke Bekasi. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib IMAM mentrasfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa sebagai bagian dari hasil penjualan kabel tersebut. Setelah itu pada pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DODIN dan JOKO karena satu Desa Negeri jaya Kecamatan Negeri, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung. Dan pada bulan Februari 2020 sebelum wabah Covid 19, Terdakwa pulang menjenguk orang tua Terdakwa di Desa Negeri jaya



Kecamatan Negeri, Kabupaten Way Kanan Lampung sekaligus berlebaran disana. Terdakwa sempat lima bulan berada di Desa tersebut, dan dari Teman-teman mendapat cerita kalau JOKO pekerjaannya mengambil atau mencuri kabel milik PT. Telkom;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom tanpa meminta ijin kepada pihak PT. Telkom sebagai pemilik kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potongan kabel duct/ kabel primer.
- 1 (satu) bendel urat kabel.
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi AD-1051-AC warna abu-abu metalik tahun 2020, nomor rangka MHKS4DA2JLJ036652, nomor mesin 1KRA539825. A.N. Suwarni Witotiyoso beserta kunci.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi AD-1051-AC warna abu-abu metalik tahun 2020, nomor rangka MHKS4DA2JLJ036652, nomor mesin 1KRA539825. A.N. Suwarni Witotiyoso.
- 1 (satu) buah karung rantai besi.
- 1 (satu) buah betel warna kuning.
- 1 (satu) buah palu besi besar.
- 1 (satu) buah kapak besar.
- 2 (dua) buah linggis warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor handphone 082143851609, nomor IMEI : 352973075010233.
- 1 (satu) buah handphone nokia 230 warna hitam dengan nomor handphone 081250311973 , IMEI 1 : 3548590818058641, IMEI 2 : 354859081805872.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE 4830 QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, nomor mesin KC61E1001196 beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE 4830 QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, nomor mesin KC61E1001196.
- Uang tunai Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Disita dari saudara Suwandi Bin Sidik - 1 (satu) buah handphone Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12I warna biru dengan nomor handphone 081386783845, IMEI 1 : 860065051110676.

- 1 (satu) buah ATM BCA Disita dari saudara Haryoto Bin Tumin.
- 1 (satu) buah handphone V5 warna gold dengan nomor handphone 085601597774, IMEI 1 : 862501032140091, IMEI 2 : 862501032140083.
- 1 (satu) buah ATM BRI - Uang tunai Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel print out rekening Koran BCA a.n. Doni Cahyo dengan nomor rekening 2890964624 bulan November 2020.
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi AE 5520 HF, Nomor rangka MH3SG3110FK032963, nomor mesin G3E4E0098786 A.n Suparman beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi AE 5520 HF, Nomor rangka MH3SG3110FK032963, nomor mesin G3E4E0098786 A.n Suparman.
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 4 warna hitam dengan nomor handphone 08228888204, IMEI 1 : 8617280442894570, IMEI 2 : 861728042894562.
- 1 (satu) buah Handphone Oppo R827 warna hitam dengan nomor Handphone 081235916660 IMEI 1 : 868429002700815, IMEI 2 : 868429002700807.
- 1 (satu) buah ATM BCA.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy J7 prime warna putih dengan nomor handphone 081233327050, IMEI 1 : 354462089626182, IMEI 2 : 354463089626180.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan nomor polisi AE 2317 VV.
- 1 (satu) buah kaos pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA ditelephone oleh JOKO yang mengatakan kalau sedang perjalanan ke Ponorogo dari Blitar. Selanjutnya JOKO meminta Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA mencari kenalan seorang Polisi untuk kawal pada waktu menjalankan aksi mengambil kabel PT. Telkom, karena sebelumnya Terdakwa RAJU YOGA sudah tahu pekerjaan JOKO dan DIDON adalah mengambil kabel Telkom dan pernah dihukum karena melakukan pencurian kabel PT. Telkom;
- Bahwa, benar oleh karena Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA tidak mempunyai kenalan Polisi kemudian Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA menceritakan kepada Terdakwa II. SUWANDI yang merupakan bapak angkat Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, kalau JOKO pekerjaannya mengambil atau mencuri kabel milik PT. Telkom menyuruh mencari kenalan Polisi. Selanjutnya Terdakwa II. SUWANDI menyanggupinya untuk mencari kenalan Polisi;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II. SUWANDI teringat mempunyai teman anggota Polisi di Ponorogo yaitu Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO yang bertugas di Polsek Slahung, dan Terdakwa II. SUWANDI bersama dengan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA datang ke Polsek Slahung untuk bertemu dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO. Setelah sampai di Polsek Slahung tidak bertemu dengan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO lalu Terdakwa II. SUWANDI menelpon dan menyampaikan maksud serta tujuannya untuk meminta bantuan pengamanan mengambil

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel Telkom di Ponorogo tanpa memberi tahu kalau akan mengambil tanpa ijin oleh PT. Telkom sebagai pemiliknya;

- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO janji ketemu dengan Terdakwa II. SUWANDI untuk bertemu dipinggir jalan depan pasar sapi jetis. Kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu dengan Terdakwa II. SUWANDI selanjutnya datang DIDON dan JOKO dengan memakai baju karyawan Telkom mengaku anggota Telkom resmi dan mengaku membawa surat tugas akan tetapi saat itu belum bisa ditunjukkan. Saat itu DIDON mengatakan kabel tanah milik PT. Telkom tersebut sudah tidak dipakai oleh PT. Telkom karena pergantian optik, sehingga Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO percaya kalau DIDON, JOKO adalah petugas Telkom, selanjutnya DIDON, JOKO, SUWANDI dan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO merencanakan pengambilan kabel tanah tersebut dengan tugas masing-masing;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO menelpon Terdakwa III. DONI CAHYO untuk mengajak melakukan pengamanan pengambilan kabel tanah di Ponorogo, saat itu Terdakwa III. DONI CAHYO meminta untuk dilengkapi surat-surat resmi dari pengambilan kabel tersebut. Pada saat di telepone Terdakwa III. DONI CAHYO berbicara dengan DIDON dan mengatakan kabel tersebut sudah 30 tahun tidak terpakai dan akan diganti yang baru;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH, Terdakwa III. DONI CAHYO JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lagi yang tidak teridentifikasi. melakukan perencanaan pembagian tugas, yaitu Terdakwa HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO SH bertugas untuk mengawal saat pengambilan Kabel, sedangkan JOKO, DIDON dan IMAM adalah koordinator, ARI bertugas memotong Kabel, ARIF dan YUDI menyiapkan peralatan dan menarik Kabel, Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bertugas menaikkan Kabel yang telah dipotong ke atas Truk dan mengawasi sambil membawa lampu senter pengatur lalu lintas dan 1 orang lagi membantu ARIF dan YUDI;
- Bahwa, benar selanjutnya JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI , Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI,

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo dan berhenti di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Bhayangkara. Kemudian DODIN, IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom dengan cara DIDON dan timnya membuka tutup Main Hole menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalamnya untuk memotong Kabel menggunakan betel dan palu, setelah putus, Kabel diikat menggunakan rantai besi, dan rantai besi diikat di Truk jenis Canter, lalu Truk perlahan berjalan, sehingga Kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah berada dipermukaan, lalu Kabel dipotong-potong menyesuaikan dengan panjang bak Truck dan dimasukkan kedalam bak Truck, kemudian bersama-sama mengangkat ke bak Truck, lalu salah satu berperan sebagai Sopir dan salah satu lagi sebagai Kernet;

- Bahwa, benar alat yang digunakan dalam pengambilan tersebut adalah linggis, betel, kapak, palu, rantai dan lampu senter, yang sebelumnya dibawa oleh DIDON dan timnya. Selain itu juga menggunakan Daihatsu Ayla, Nopol. AD-1051-AC yang dibawa Terdakwa I. HARYOTO, untuk mengangkut Terdakwa I. HARYOTO dan teman-temannya, mobil Toyota Avansa yang dibawa oleh DIDON dan IMAM, Truk yang berasal dari menyewa, untuk menarik Kabel dan mengangkut Kabel, yang juga dibawa DIDON dan IMAM dan sepeda motor untuk mengawasi situasi, masing-masing milik Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa III. DONI CAHYO. Setelah Kabel berhasil diambil dan dinaikan Truk, DIDON bersama timnya JOKO dan IMAM langsung membawanya untuk dijual ke Bekasi;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI , Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bertemu di alon-alon barat Ponorogo. Setelah bertemu kemudian pergi ke Jalan Ahmad Dahlan selanjutnya DODIN, IMAM, Terdakwa SUWANDI, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA dan yang lainnya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom kemudian setelah berhasil di bawa ke Bekasi untuk dijual;
- Bahwa, benar saat JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI, Terdakwa II. SUWANDI dan lainnya mengambil Kabel, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO mengambil jarak sekitar 100 m dari lubang yang dicongkel/dibuka, namun dari posisi yang berlawanan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan lalu lintas sambil memantau situasi ada atau tidak masyarakat yang datang dan bertanya tentang kegiatan mereka. Selain itu pengamanan yang dilakukan adalah agar pengguna jalan tidak terperosok ke lubang Kabel tersebut, sedangkan posisi Terdakwa I. HARYOTO berada disekitar lubang pengambilan;

- Bahwa, benar dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. HARYOTO mendapat bagian uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari DIDON, Terdakwa II. SUWANDI mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sedangkan Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO mendapat bagian dalam 3 tahap Yang pertama, setelah pengambilan Kabel pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 04.00 WIB, di Alun-alun Ponorogo timur, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa I. HARYOTO, yang kedua, setelah pengambilan Kabel pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 02.30 WIB, di Pojok Alun-alun sebelah barat utara (patung singa), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari IMAM, kemudian mendapat transferan pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sore hari sekitar jam 16.00 WIB, yang dikirim ke rekening Terdakwa III. DONI CAHYO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 kepada Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO;
- Bahwa, benar saat pengambilan tersebut, JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI, Terdakwa II. SUWANDI mengaku sebagai pegawai PT. Telkom resmi dan mengatakan bahwa Kabel tersebut sudah tidak dipakai lagi karena pergantian optik, sedangkan Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO selaku Petugas keamanan dan anggota Polri yang berdinasi di Polres Ponorogo, tidak memastikan hal tersebut kepada Petugas PT. Telkom Ponorogo, terkait pengambilan Kabel tersebut, karena DIDON mengaku membawa Surat Tugas, namun ia tidak menunjukkan kepadanya, karena sudah percaya. Selain itu Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO juga tidak melaporkan kepada Pimpinan pada Kesatuannya, karena memang mulai dari awal tidak melaporkan pengamanan tersebut ke Pimpinannya;
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil main hole kabel primer milik PT. Telkom Ponorogo, Jalan merapi Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi dua kabel primer masing-

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing panjang satu kabel primer mencapai sekitar 857 Meter dengan demikian dua kabel primer sekitar 1714 Meter, sedangkan Main Hole Primer sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaeten Ponorogo dari ujung barat sampai dengan ujung timur, dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekitar 1030 meter, Main Hole Kabel primer sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sampai Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Bangunsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekitar 1262 Meter;

- Bahwa, benar kabel primer tersebut nilainya permeter Rp. 965.625,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dan kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 3.592.446.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, benar Para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom tanpa meminta ijin kepada pihak PT. Telkom sebagai pemilik kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** “;
2. Unsur “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “;
3. Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
4. Unsur “ **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;
5. Unsur “**Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa .

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa I. HARYOTO Bin

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMIN, Terdakwa II. SUWANDI Bin SIDIK, Terdakwa III. DONI CAHYO Bin SUNARTO, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA Bin KARNIANTO yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan Saksi - Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa:

Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib, pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa mengambil kabel PT. Telkom;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA ditelephone oleh JOKO yang mengatakan kalau sedang perjalanan ke Ponorogo dari Blitar. Selanjutnya JOKO meminta Terdakwa mencari kenalan seorang Polisi untuk kawal pada waktu menjalankan aksi mengambil kabel PT. Telkom, karena sebelumnya Terdakwa RAJU YOGA sudah tahu pekerjaan JOKO dan DIDON adalah mengambil kabel Telkom dan pernah dihukum karena melakukan pencurian kabel PT. Telkom;

Bahwa oleh karena Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATIDAK mempunyai kenala Polisi kemudian Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRAMenceritakan kepada Terdakwa II. SUWANDI yang merupakan bapak angkat Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRA, kalau JOKO pekerjaannya mengambil atau mencuri kabel milik PT. Telkom menyuruh mencari kenalan Polisi. Selanjutnya Terdakwa II. SUWANDI menyanggupinya untuk mencari kenalan Polisi;

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II. SUWANDI teringat mempunyai teman anggota Polisi di Ponorogo yaitu Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO yang bertugas di Polsek Slahung, dan Terdakwa II. SUWANDI bersama dengan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRA datang ke Polsek Slahung untuk bertemu dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO. Setelah sampai di Polsek Slahung tidak bertemu dengan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO lalu Terdakwa II. SUWANDI menelpon dan menyampaikan maksud serta tujuannya untuk meminta bantuan pengamanan mengambil kabel Telkom di Ponorogo tanpa memberi tahu kalau akan mengambil tanpa ijin oleh PT. Telkom sebagai pemiliknya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO janji ketemu dengan Terdakwa II. SUWANDI untuk bertemu dipinggir jalan depan pasar sapi jetis. Kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO bertemu dengan Terdakwa II. SUWANDI selanjutnya datang DIDON dan JOKO dengan memakai baju karyawan Telkom mengaku anggota Telkom resmi dan mengaku membawa surat tugas akan tetapi saat itu belum bisa ditunjukkan. Saat itu DIDON mengatakan kabel tanah milik PT. Telkom tersebut sudah tidak dipakai oleh PT. Telkom karena pergantian optik,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



sehingga Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO percaya kalau DIDON, JOKO adalah petugas Telkom, selanjutnya DIDON, JOKO, SUWANDI dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO merencanakan pengambilan kabel tanah tersebut dengan tugas masing-masing;

Bahwa kemudian Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO menelphone Terdakwa III. DONI CAHYO untuk mengajak melakukan pengamanan pengambilan kabel tanah di Ponorogo, saat itu Terdakwa III. DONI CAHYO meminta untuk dilengkapi surat-surat resmi dari pengambilan kabel tersebut. Pada saat di telepone Terdakwa III. DONI CAHYO berbicara dengan DIDON dan mengatakan kabel tersebut sudah 30 tahun tidak terpakai dan akan diganti yang baru;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH, Terdakwa III. DONI CAHYO JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lagi yang tidak teridentifikasi. melakukan perencanaan pembagian tugas, yaitu Terdakwa HARYOTO bin TUMIN, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO SH bertugas untuk mengawal saat pengambilan Kabel, sedangkan JOKO, DIDON dan IMAM adalah koordinator, ARI bertugas memotong Kabel, ARIF dan YUDI menyiapkan peralatan dan menarik Kabel, Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bertugas menaikkan Kabel yang telah dipotong ke atas Truk dan mengawasi sambil membawa lampu senter pengatur lalu lintas dan 1 orang lagi membantu ARIF dan YUDI;

Bahwa selanjutnya JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI , Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo dan berhenti di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Bhayangkara. Kemudian DODIN, IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom dengan cara DIDON dan timnya membuka tutup Main Hole menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalamnya untuk memotong Kabel menggunakan betel dan palu, setelah putus, Kabel diikat menggunakan rantai besi, dan rantai besi diikat di Truk jenis Canter, lalu Truk perlahan berjalan, sehingga Kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah berada dipermukaan, lalu Kabel dipotong-potong menyesuaikan dengan panjang bak Truck dan dimasukan kedalam bak Truk, kemudian bersama-sama

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



mengangkat ke bak Truck, lalu salah satu berperan sebagai Sopir dan salah satu lagi sebagai Kernet;

Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan tersebut adalah linggis, betel, kapak, palu, rantai dan lampu senter, yang sebelumnya dibawa oleh DIDON dan timnya. Selain itu juga menggunakan Daihatsu Ayla, Nopol. AD-1051-AC yang dibawa Terdakwa I. HARYOTO, untuk mengangkut Terdakwa I. HARYOTO dan teman-temannya, mobil Toyota Avansa yang dibawa oleh DIDON dan IMAM, Truk yang berasal dari menyewa, untuk menarik Kabel dan mengangkut Kabel, yang juga dibawa DIDON dan IMAM dan sepeda motor untuk mengawasi situasi, masing-masing milik Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa III. DONI CAHYO. Setelah Kabel berhasil diambil dan dinaikan Truk, DIDON bersama timnya JOKO dan IMAM langsung membawanya untuk dijual ke Bekasi;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bertemu di alon-alon barat Ponorogo. Setelah bertemu kemudian pergi ke Jalan Ahmad Dahlan selanjutnya DODIN, IMAM, Terdakwa SUWANDI, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA dan yang lainnya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom kemudian setelah berhasil di bawa ke Bekasi untuk dijual;

Bahwa saat JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI, Terdakwa II. SUWANDI dan lainnya mengambil Kabel, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO mengambil jarak sekitar 100 m dari lubang yang dicongkel/dibuka, namun dari posisi yang berlawanan, untuk melakukan pengamanan lalu lintas sambil memantau situasi ada atau tidak masyarakat yang datang dan bertanya tentang kegiatan mereka. Selain itu pengamanan yang dilakukan adalah agar pengguna jalan tidak terperosok ke lubang Kabel tersebut, sedangkan posisi Terdakwa I. HARYOTO berada disekitar lubang pengambilan;

Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I. HARYOTO mendapat bagian uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari DIDON, Terdakwa II. SUWANDI mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA mendapat bagian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sedangkan Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian dalam 3 tahap Yang pertama, setelah pengambilan Kabel pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2020, sekitar jam 04.00 WIB, di Alun-alun Ponorogo timur, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Terdakwa I. HARYOTO, yang kedua, setelah pengambilan Kabel pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sekitar jam 02.30 WIB, di Pojok Alun-alun sebelah barat utara (patung singa), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari IMAM, kemudian mendapat transferan pada hari Jum'at, tanggal 27 Nopember 2020, sore hari sekitar jam 16.00 WIB, yang dikirim ke rekening Terdakwa III. DONI CAHYO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 2 kepada Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO;

Bahwa saat pengambilan tersebut, JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI, Terdakwa II. SUWANDI mengaku sebagai pegawai PT. Telkom resmi dan mengatakan bahwa Kabel tersebut sudah tidak dipakai lagi karena pergantian optik, sedangkan Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO selaku Petugas keamanan dan anggota Polri yang berdinasi di Polres Ponorogo, tidak memastikan hal tersebut kepada Petugas PT. Telkom Ponorogo, terkait pengambilan Kabel tersebut, karena DIDON mengaku membawa Surat Tugas, namun ia tidak menunjukkan kepadanya, karena sudah percaya. Selain itu Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO juga tidak melaporkan kepada Pimpinan pada Kesatuannya, karena memang mulai dari awal tidak melaporkan pengamanan tersebut ke Pimpinannya;

Bahwa Para Terdakwa mengambil main hole kabel primer milik PT. Telkom Ponorogo, Jalan merapi Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi dua kabel primer masing-masing panjang satu kabel primer mencapai sekitar 857 Meter dengan demikian dua kabel primer sekitar 1714 Meter, sedangkan Main Hole Primer sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dari ujung barat sampai dengan ujung timur, dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekitar 1030 meter, Main Hole Kabel primer sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sampai Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. Bangunsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan isi kabel primer secara keseluruhan sejumlah sekitar 1262 Meter;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kabel primer tersebut nilainya permeter Rp. 965.625,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dan kerugian PT. Telkom sebesar Rp. 3.592.446.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil main hole kabel primer adalah benar milik PT. Telkom Ponorogo, sehingga unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI , Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH mengambil main hole kabel primer milik PT. Telkom Ponorogo dengan panjang sekitar 1262 Meter dengan tujuan untuk dijual tanpa seijin dari PT. Telkom merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib dan pada hari Rabu Tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib. bertempat di Jalan Merapi, Kelurahan Banyudono, Jalan Lawu Kelurahan Nologaten, perempatan Pasar Legi Jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Bangunsari, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Banyudono masuk wilayah Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa mengambil kabel PT. Telkom;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 00.00 Wib, Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH, Terdakwa III. DONI CAHYO, JOKO, DIDON, IMAM, ARI, ARIF, YUDI dan beberapa orang lagi yang tidak



teridentifikasi. melakukan perencanaan pembagian tugas, yaitu Terdakwa I. HARYOTO, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH bertugas untuk mengawal saat pengambilan Kabel, sedangkan JOKO, DIDON dan IMAM adalah koordinator, ARI bertugas memotong Kabel, ARIF dan YUDI menyiapkan peralatan dan menarik Kabel, Terdakwa II. SUWANDI dan Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bertugas menaikkan Kabel yang telah dipotong ke atas Truk dan mengawasi sambil membawa lampu senter pengatur lalu lintas dan 1 orang lagi membantu ARIF dan YUDI;

Bahwa kemudian JOKO, DIDON dan IMAM, ARI, ARIF, YUDI , Terdakwa V. RAJU YOGA ANGGA PRATAMA, Terdakwa II. SUWANDI, Terdakwa III. DONI CAHYO dan Terdakwa IV. DHIAN BARU ANTORO SH pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo dan berhenti di perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Bhayangkara. Kemudian DODIN, IMAM dan teman-temannya melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom dengan cara DIDON dan timnya membuka tutup Main Hole menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalamnya untuk memotong Kabel menggunakan betel dan palu, setelah putus, Kabel diikat menggunakan rantai besi, dan rantai besi diikat di Truk jenis Canter, lalu Truk perlahan berjalan, sehingga Kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah berada dipermukaan, lalu Kabel dipotong-potong menyesuaikan dengan panjang bak Truck dan dimasukkan kedalam bak Truk, kemudian bersama-sama mengangkat ke bak Truck, lalu salah satu berperan sebagai Sopir dan salah satu lagi sebagai Kernet;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “ **Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan yaitu mengambil kabel PT. Telkom dengan cara DIDON dan timnya membuka tutup Main Hole menggunakan linggis, kemudian salah seorang masuk kedalamnya untuk memotong Kabel menggunakan betel dan palu, setelah putus, Kabel diikat menggunakan rantai besi, dan rantai besi diikat di Truk jenis Canter, lalu Truk perlahan berjalan, sehingga Kabel tertarik keatas/permukaan. Setelah berada

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



dipermukaan, lalu Kabel dipotong-potong menyesuaikan dengan panjang bak Truck dan dimasukkan kedalam bak Truk, kemudian bersama-sama mengangkat ke bak Truck, lalu salah satu berperan sebagai Sopir dan salah satu lagi sebagai Kernet;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar atau merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru
- 1 (satu) buah kaos Pendek warna biru
- 1 (satu) buah karung rantai besi
- 1 (satu) buah betel warna kuning
- 1 (satu) buah palu besi besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak besar
- 2 (dua) buah linggis warna biru
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA An. Doni Cahyo dengan Nomor Rekening 2890964624 bulan November 2020.
- 1 (satu) buah ATM BCA
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 4 warna hitam dengan Nomor Handphone : 08228888204, IMEI 1 : 8617280442894570, IMEI 2 : 861728042894562.
- 1 (satu) buah handphone OPPO R827 warna hitam dengan Nomor Handphone : 081235916660 , IMEI 1 : 868429002700815, IMEI 2 : 868429002700807.
- 1 (satu) buah Handphone ViVO Y12I warna biru dengan nomor Handphone 081386783845, IMEI 1 : 860065051110676
- 1 (satu) buah Handphone V5 warna Gold dengan nomor Handphone 085601597774, IMEI 1 : 862501032140091, IMEI 2 : 862501032140083
- 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy J7 Prime warna putih dengan Nomor Handphone 081233327050, IMEI 1 : 354462089626182, IMEI 2 : 354463089626180
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor HP 082143851609, Nomor IMEI : 352973075010233
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 230 warna hitam dengan Nomor HP 081250311973, Nomor IMEI 1 : 3548590818058641, IMEI 2 : 354859081805872.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso beserta kunci
- 1(satu) buah STNK kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik DIMAS HARY PRADANA yang disewa oleh

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARYOTO. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi DIMAS HARY PRADANA.

- 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Superman, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Superman.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DONI CAHYO. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa DONI CAHYO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi AE-2317-VV

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa DHIAN BARU ANTORO. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa DHIAN BARU ANTORO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUWANDI. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa SUWANDI.

- 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer
- 1 (satu) bendel urat kabel
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan terungkap barang bukti berupa 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer, 1 (satu)

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png



bendel urat kabel adalah milik PT. Telkom, dan barang bukti uang adalah hasil dari penjualan kabel milik PT. Telkom. Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi SARIYONO, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa membuat PT. Telkom mengalami kerugian;
- Terdakwa DONI CAHYO dan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO sebagai anggota Polisi tidak melaporkan kepada pimpinannya kalau melakukan pengamanan pengambilan kabel PT. Telkom;
- Terdakwa I. HARYOTO pernah mengambil kabel Telkom;
- Terdakwa II. SUWANDI pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa DONI CAHYO dan Terdakwa DHIAN BARU ANTORO menikmati hasil penjualan dari kabel PT. Telkom, dan telah mengembalikannya uang tersebut kepada penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I HARYOTO Bin TUMIN, Terdakwa II SUWANDI Bin SIDIK, Terdakwa III DONI CAHYO Bin SUNARTO, Terdakwa IV DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO, Terdakwa V RAJU YOGA ANGGA PRATAMA bin KARNIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahananana;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos Pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah karung rantai besi ;
 - 1 (satu) buah betel warna kuning;
 - 1 (satu) buah palu besi besar;
 - 1 (satu) buah kapak besar;
 - 2 (dua) buah linggis warna biru;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran BCA An. Doni Cahyo dengan Nomor Rekening 2890964624 bulan November 2020;
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO Reno 4 warna hitam dengan Nomor Handphone : 08228888204, IMEI 1 : 8617280442894570, IMEI 2 : 861728042894562;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO R827 warna hitam dengan Nomor Handphone : 081235916660 , IMEI 1 : 868429002700815, IMEI 2 : 868429002700807;
 - 1 (satu) buah Handphone ViVO Y12I warna biru dengan nomor Handphone 081386783845, IMEI 1 : 860065051110676;
 - 1 (satu) buah Handphone V5 warna Gold dengan nomor Handphone 085601597774, IMEI 1 : 862501032140091, IMEI 2 : 862501032140083;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung galaxy J7 Prime warna putih dengan Nomor Handphone 081233327050, IMEI 1 : 354462089626182, IMEI 2 : 354463089626180;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan Nomor HP 082143851609, Nomor IMEI : 352973075010233;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia 230 warna hitam dengan Nomor HP 081250311973, Nomor IMEI 1 : 3548590818058641, IMEI 2 : 354859081805872.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan merk Daihatsu Ayla Nopol AD-1051-AC warna abu-abu metalik Tahun 2020, Nomor Rangka MHKS4DA2JLJ036652, Nomor Mesin 1KRA539825 A.N. Suwarni Witotiyoso;

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu saksi ADI SUPRIYADI Bin IS SUBADI WITOTIYOSO.

- 1 (satu) unit sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Suparman, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor motor Yamaha Nmax warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi AE-5520-HF, nomor rangka MH3SG3110FK032963 Nomor Mesin G3E4E0098786 A.n Suparman.

Dikembalikan Kepada Terdakwa DONI CAHYO Bin SUNARTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi AE-2317-VV;

Dikembalikan Kepada Terdakwa DHIAN BARU ANTORO Bin PRAYITNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL 15C21A07 MT tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi AE-4830-QY, nomor rangka MH1KC6119EK00823, Nomor Mesin KC61E1001196 beserta kuncinya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa SUWANDI Bin SIDIK.

- 2 (dua) potongan kabel duct / kabel primer
- 1 (satu) bendel urat kabel;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.402.000,- (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang tunai Rp. 19.150.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT. Telkom Ponorogo melalui Saksi SARIYONO, SH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H, dan Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari,S.H.,

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Png